

**ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN
MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARĪ'AH***

SKRIPSI

OLEH:

NURUL HIDAYAH

NIM 200201110225



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN
MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀṢID SHARĪ'AH***

SKRIPSI

OLEH:

NURUL HIDAYAH

NIM 200201110225



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN
MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSID SHARI'AH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Juni 2024

Penulis,



Nurul Hidayah
NIM 200201110225

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Hidayah NIM:
200201110225 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN
MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SHARĪ'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 03 Juni 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003



Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Hidayah, NIM 200201110225, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN
MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSĪD SHARĪ'AH*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024.

Dengan Penguji :


1. Miftahus Sholehuddin, M. HI
NIP. 198406022023211020


(_____)
Ketua

2. Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007


(_____)
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003


(_____)
Penguji Utama

Malang, 26 Juni 2024
Dekan Fakultas Syari'ah,


Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah: Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.”

(QS. Al-Maidah: 100)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kemudahan dalam pengerjaan tugas akhir yang menjadi syarat kelulusan S1 dengan penelitian yang berjudul “**Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqāsid Sharī’ah***”. Berkenaan dengan terselesainya penelitian ini dengan baik, maka tak lupa shalawat serta salam kepada baginda Muhammad yang telah memebawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni addinul islam, semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan syafa‘at darinya di hari kiamat kelak.

Atas segala bantuan dan curahan pemikiran dari banyaknya pihak dalam proses terselesainya tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak, maka dengan kerendahan hati yang paling dalam penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
2. Prof. Dr. H. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
3. Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Malang, Faridatus Suhadak, M.HI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Jamilah. M.A., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memotivasi dan mendidik penulis.


6. Muhammad Nuruddien, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah, penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta ilmunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Semoga Allah mencatat segala perjuangan beliau sebagai amal jariyyah yang membawa pada keberkahan dunia akhirat.
8. Guru-Guru serta Masayikh penulis dari TK hingga S1 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan dedikasinya dalam bentuk penyebaran ilmu.
9. Ayahanda Imam Achmad Shadik dan Ibunda Umraini,S.pd, Adik Nuris Safira Aini, Adik Nafida Nailal Izza, Adik Muhammad Nail Hudaya dan Adik Naura Zalea Amani yang paling besar cinta dan kasihnya untuk penulis dan selalu mendukung penulis pada setiap kondisi yang penulis hadapi, berkat doa dan motivasi dari mereka penulis untuk dapat menyelesaikan studi ini
10. Seluruh keluarga, saudara, dan sahabat yang turut memberikan dukungan serta motivasi dengan bentuk apapun kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 20, Andromeda MSA, Musyrif/ah MSA masa abdi 2021-2024, Zavariesca Malang raya yang telah berjuang bersama dan mewarnai kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai semester satu sampai akhirnya akan berpisah untuk menempuh masa depan masing-masing.
12. Ucapan terimakasih kepada teman-teman yang telah menjadi keluarga Malang dan semuanya yang belum dapat penulis sebutkan dalam kesempatan ini.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran kritik

sangat penulis harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang.

Malang, 03 Juni 2024

Penulis,



Nurul Hidayah
NIM 200201110225

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Umum

Transliterasi Arab Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama. Badan Litbang Agama. Yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pemikiran para ahli agar dapat di jadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Terdapat berbagai pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini transliterasi Arab Latin yang digunakan oleh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Transliterasi ini didasarkan pada keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda , dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ی	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata, maka mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (‘)

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contohnya :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَآ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مقاصد الشريعة: *maqāṣid sharī'ah*

ضروريات: *darūriyāt*

تحسينيات: *tahsiniyāt*

هجيات: *hajiyāt*

E. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* hidup dan *ta' marbūṭah*. *Ta' marbūṭah* hidup berupa fathah, kasrah dan ḍammah dengan menggunakan transliterasi "t". Sedangkan *ta' marbūṭah* mati berupa sukun dengan menggunakan transliterasi "h".

Namun apabila di kata terakhir pada *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan "h". Contoh :

الشريعة : al- *sharī'ah*

المشقة : *mashaqqah*

F. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan dua huruf yang sama yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya :

المكلف : al-*mukallaf*

اموفاة : *muwaffiqah*

الشرعية : *al-syar'iyah*

G. Kata Sandang

Kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Namun, ketika “al” digunakan dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat dan **disandarkan (idhāfah)**, maka “al” dihilangkan.

Contohnya sebagai berikut :

الدين : *al-din*

النفس : *al-nafs*

النسل : *al-nasl*

العقل : *al-'aql*

المال : *al-māl*

H. Hamzah

Apabila hamzah terletak di awal kata, kita menggantinya dengan huruf **alif** (ا). Namun, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, kita menggunakan apostrof ('). Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

I. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḏāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دينُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم في رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laḏī unzila fih al-Qur'an

Naṣir al-Din al-Tūs

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
البحث ملخص	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Perkawinan Beda Agama.....	25
B. Pencatatan Perkawinan.....	29
C. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.....	32
D. Produk Hukum Mahkamah Agung.....	34
E. <i>Maqāṣid Shari'ah</i>	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Pasal 35 huruf a UU sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	45
B. Kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif <i>Maqāṣid Shari'ah</i>	61
BAB IV PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	20
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023	79
Lampiran 2 Bukti Konsultasi	80

ABSTRAK

Nurul Hidayah, NIM 200201110225, 2024. *Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqāṣid Sharī'ah. Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Jamilah, M.A.

Kata Kunci: SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Pencatatan Perkawinan Beda Agama, *Maqāṣid Sharī'ah*

Keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia menjadi faktor terjadinya perkawinan agama, perkawinan beda agama semula sulit memperoleh pengesahan perkawinan dari negara kemudian diakomodir Pasal 35 Huruf a UU No. 23/2006 tentang Administrasi kependudukan (UU Adminduk), tercatat ada 1.566 pasangan perkawinan beda agama di Indonesia, setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Pengadilan tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023, kekuatan Hukum Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan menganalisis kebijakan SEMA nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan perspektif *maqāṣid sharī'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal-jurnal, Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi Pustaka (*bibliography study*). Metode pengolahan bahan hukum dengan seleksi bahan hukum, kasifikasi, analisis bahan hukum dan penyimpulan.

Hasil penelitian ini adalah: (1) SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berkekuatan hukum mengikat didasarkan Pasal 79 UU Nomor 14/1985 tentang MA dan Pasal 8 ayat (1) serta ayat (2) UU Nomor 12/2011 (UU P3) dan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974. Pasal 35 huruf a UU Nomor 23/2006 (UU Adminduk) memiliki kekuatan hukum yang mengikat lebih tinggi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023. (2) Kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara keseluruhan memiliki sinergitas dengan *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi pada tiga aspek *darūriyāt al-khamsah* yaitu *hifz al-din* karena dengan tidak melegalkan perkawinan beda agama maka rusaknya keimanan atau kemurtadan pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama dapat dicegah. *hifz al-nasl* mencegah rusaknya nasab (garis keturunan) sebab perkawinan beda agama dan *hifz al-māl* karena pasangan dan anak dari perkawinan beda agama tidak dapat saling mewarisi.

ABSTRACT

Nurul Hidayah, SIN 200201110225, 2024. *Analysis SEMA Number 2 of 2023 concerning the Prohibition of Granting Requests for Registration of Marriages from Different Religions Perspective Maqāṣid Sharī'ah*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Jamilah, M.A.

Keywords: SEMA Number 2 of 2023, Registration of Interfaith Marriages, *Maqāṣid Sharī'ah*,

The diversity of religions and beliefs in Indonesia is a factor in the occurrence of religious marriages. Interfaith marriages were initially difficult to obtain marriage approval from the state and were then accommodated in Article 35 Letter a of Law no. 23/2006 concerning Population Administration, it was recorded that there were 1.566 couples in interfaith marriages in Indonesia, after the publication of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023, the Court no longer granted requests for registration of interfaith marriages. This research aims to analyze the legal strength of SEMA Number 2 of 2023, the legal strength of Article 35 letter a of the Administer Law as a judge's consideration in deciding on requests for registration of interfaith marriages and to analyze SEMA policy number 2 of 2023 regarding the prohibition on granting requests for registration of interfaith marriages based on perspective *maqāṣid sharī'ah*.

This research is normative research with a statute approach and conceptual approach. This research uses secondary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of books and journals, techniques for collecting legal materials using library studies (bibliography study). Methods for processing legal materials using selection of legal materials, classification, analysis of legal materials and conclusions.

The results of this research are: (1) SEMA Number 2 of 2023 has binding legal force based on Article 79 of Law Number 14/1985 concerning the Supreme Court and Article 8 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 12/2011 and Article 2 paragraph 1 and Article 8 letter f of Law no. 1/1974. Article 35 letter a of Law Number 23/2006 has higher binding legal force than SEMA Number 2 of 2023. (2) SEMA Policy Number 2 of 2023 as a whole has synergy with the *maqāṣid sharī'ah* of Imam al -Syatibi on three aspects *darūriyāt al-khamsah* that is *hifz al-din* because by not legalizing interfaith marriages, the destruction of faith or apostasy of couples who wish to enter into interfaith marriages can be prevented. *hifz al-nasl* preventing damage to nasab (lineage) due to marriages of different religions and *hifz al-māl* because spouses and children from interfaith marriages cannot inherit from each other.

البحث ملخص

خلاصة نور الهداية, رقم القيد, ٢٠٢٥.١١١٠٢٢٥, ٢٠٢٤.٢٠٢٤. تحليلية سيما رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن حظر قبول طلبات تسجيل الزواج من منظور الديانات المختلفة مقاصد الشريعة أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرفة: جميلة، الماجستير

الكلمات الدالة: سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣، تسجيل الزواج بين الأديان، مقاصد الشريعة.

يعد تنوع الأديان والمعتقدات في إندونيسيا عاملاً في حدوث الزيجات الدينية. وكان من الصعب في البداية الحصول على موافقة الزواج من الدولة على الزواج بين الأديان، ثم تم استيعابه في المادة ٣٥، الحرف أ من القانون رقم. وفقاً للقانون رقم ٢٣/٢٠٠٦ المتعلق بإدارة السكان (القانون الإداري)، تم تسجيل أن هناك ١٥٦٦ زوجاً في زيجات بين الأديان في إندونيسيا، بعد نشر رسالة تعميم المحكمة العليا (سيما) رقم ٢ لعام ٢٠٢٣، لم تعد المحكمة توافق على طلبات تسجيل الزواج بين الأديان. يهدف هذا البحث إلى تحليل القوة القانونية لقانون سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣، والقوة القانونية للمادة ٣٥ الحرف أ من قانون الإدارة باعتبارها اعتبار القاضي في البت في طلبات تسجيل الزواج بين الأديان وتحليل سياسة سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ بخصوص حظر الموافقة على طلبات تسجيل الزواج بين الأديان على أساس المنظور مقاصد الشريعة. هذا البحث هو بحث معياري ذو منهج قانوني النهج القانوني والمقاربات المفاهيمية منهج تصوري. يستخدم هذا البحث مواد قانونية ثانوية في شكل لوائح قانونية، ومواد قانونية ثانوية في شكل كتب ومجلات، وتقنيات جمع المواد القانونية باستخدام الدراسات المكتبية (دراسة البليوغرافيا). طرق معالجة المواد القانونية باستخدام اختيار المواد القانونية وتصنيفها وتحليل المواد القانونية والاستنتاجات.

نتائج هذا البحث هي: (١) قانون سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ له قوة قانونية ملزمة بناءً على المادة ٧٩ من القانون رقم ١٤/١٩٨٥ بشأن المحكمة العليا والمادة ٨ الفقرة (١) والفقرة (٢) من القانون رقم ١٢/٢٠١١ (القانون ف٣) والمادة ٢ الفقرة ١ والمادة ٨ حرف و من القانون رقم ١/١٩٧٤. المادة ٣٥ الحرف أ من القانون رقم ٢٣/٢٠٠٦ (القانون الإداري) تتمتع بقوة قانونية ملزمة أعلى من رقم سياسة سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣. (٢) سياسة سيما رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ ككل تتأزر مع مقاصد الشريعة. الإمام الشاطبي في ثلاثة جوانب ضروريات الخمسه إنه حفظ الدين لأنه من خلال عدم تقنين الزواج بين الأديان، يمكن منع تدمير الإيمان أو ارتداد الأزواج الذين يرغبون في الزواج بين الأديان. حفظ النسل منع الضرر الذي يلحق بالنسب بسبب الزواج من أديان مختلفة و حفظ المال لأن الأزواج والأطفال من الزواج بين الأديان لا يمكن أن يرثوا من بعضهم البعض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara mejemuk memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat serta agama dan kepercayaan. Salah satu keragaman yang mendasar di negara Indonesia yaitu keragaman agama, Setidaknya ada enam agama yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia, yaitu agama Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia, agama Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu dan Budha. Selain mengakui keenam agama tersebut diakui pula aliran kepercayaan atau animisme yang masih ada di tangan masyarakat. Negara Indonesia menjamin eksistensi agama dan kepercayaan dengan mengaturnya dalam pasal 29 UUD 1945.

Keragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Indonesia berimplikasi pada terjadinya perkawinan antar pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Perkawinan beda agama bukan lagi hal baru melainkan telah berlangsung sejak lama dan menimbulkan kontroversi di masyarakat ataupun penggiat hukum. Berdasarkan penelitian Airis Aslami, Fatmi Utarie Nasutiaon dan Djanuardi yang diperoleh dari catatan ICRP (*Indonesian Conference On Regionand Peace*) menyebutkan bahwa per-31

Desember 2022 tercatat ada 1.566 pasangan yang telah melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.¹

Mengenai perkara perkawinan beda agama sendiri dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) belum diatur secara eksplisit begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Hal ini dikarenakan sistem yang dianut UU Perkawinan merupakan sistem norma penunjuk (*verwijzing*) terhadap hukum agama maupun masing-masing kepercayaan.²

Bedasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44 perkawinan antara seorang muslimah atau wanita muslim dengan pria yang tidak beragama Islam dilarang dan pelarangan tersebut sejalan dengan pendapat Juhur Ulama, kemudian KHI Pasal 40 Huruf (c) melarang perkawinan yang dilangsungkan antara pria muslim bersama wanita yang tidak beragama Islam, yang demikian kurang selaras dengan pendapat Juhur Ulama sebab sebagian ulama mazhab membolehkan perkawinan yang dilangsungkan antara pria muslim bersama wanita ahli kitab.³

Perkawinan beda agama antara pria muslim bersama wanita ahli kitab (Yahudi dan Narani) menurut Imam Abu Hanifah adalah mubah atau boleh, kemudian menurut mazhab maliki hukumnya makruh menikahi wanita ahli kitab dan hukumnya menjadi haram mutlak jika wanita tersebut dapat

¹ Airis Aslami, Djanuardi, and Fatmie Utari Nasution, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4575, <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2201>.

² Imran Siswadi, Supriadi Supriadi, and Mario Mario, "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (December 2022): 5824.

³ Ilham Mujahid, "Transformasi Fikih Munakahat Tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (C)," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (April 11, 2019): 82.

mempengaruhi anak-anaknya untuk meninggalkan agama bapaknya. Kemudian mazhab syafi'i yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia juga membolehkan perkawinan antara pria muslim bersama wanita ahli kitab akan tetapi Imam Syafi'i membuat syarat atau *taqyīd* bahwa wanita ahli kitab tersebut haruslah wanita Yahudi dan Nasrani dari Bani Israil dan mazhab Hambali juga membolehkan menikahi wanita ahli kitab.⁴

Pendapat-pendapat Jumhur Ulama tersebut merujuk pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 5:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."⁵

Perkawinan beda agama yang semulanya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit memperoleh pengesahan perkawinan dari negara kemudian

⁴ Fadzril Julian Riqval, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2022): 50–53, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), 107.

diakomodir dalam UU No. 23/2006 tentang Administrasi kependudukan (UU Adminduk). Pada Pasal 35 Huruf a Undang-Undang tersebut menyebutkan:

“Pencatatan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Kemudian Pasal 35 Huruf a tersebut dipertegas dengan penjelasan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”⁶

Berdasarkan UU No. 23/2006, pada Pasal 2 UU Adminduk disebutkan bahwa “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.”⁷

Selanjutnya, penelitian Ahmad Baedowi menyebutkan bahwa perkawinan beda agama boleh dicatatkan dengan syarat penetapan dari Pengadilan Agama, hal ini dikarenakan perkawinan beda agama tidak memiliki akta perkawinan sehingga harus mengikuti aturan pada pasal 36 dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”⁸ Melihat dari ketentuan tersebut maka pasangan perkawinan beda agama yang hendak mencatatkan perkawinannya harus mengajukan permohonan penetapan

⁶ Pasal 35 huruf (a) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (2006).

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁸ Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri dan barulah mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Catatan Sipil.⁹

Akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Pengadilan tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama tidak bisa mendapatkan penetapan dari Pengadilan dan berdampak pada tidak dapat dicatatnya perkawinan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan hanya terdiri dari dua pasal, Pertama “Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU No. 1/1974 tentang Perkawinan”. Kedua, “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.”¹⁰

Perkawinan yang tidak dicatat akan berdampak pada proses hukum administrasi, hilangnya hak istri untuk menuntut hak terhadap suami secara hukum jika terjadi persoalan dalam rumah tangga seperti perceraian sehingga istri dari perkawinan yang tidak dicatat tidak dapat menuntut hak nafkah, hak asuh anak, waris, harta gono-gini dan lain sebagainya. Anak yang lahir atas perkawinan yang tidak dicatat maka tidak bisa mendapatkan bukti kelahiran atau akta dan berbagai surat-surat keterangan lainnya sehingga tidak dapat

⁹ Ahmad Baedowi, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang)” (Skripsi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19348>.

¹⁰ “Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama Dan Kepercayaan” (2023).

menuntut hak waris, hak pemeliharaan anak dan hak lainnya ketika terjadi masalah terhadap pernikahan kedua orang tuanya. Secara garis besar istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat tidak dapat memperoleh hak-hak keperdataan dan hak administrasi yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara.¹¹

Secara garis besarnya, yang paling dirugikan dalam perkawinan yang tidak dicatat adalah Perempuan dan anak sebab tidak mendapat perlindungan hukum, hal tersebut bertentangan dengan beberapa prinsip dalam *maqāṣid sharī'ah*. Menurut M. Quaraish Shihab perkawinan yang tidak tercatat menjadi salah satu bentuk pelecehan terhadap Perempuan karena hak-haknya akan hilang.¹²

Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi setiap pasangan agar mendapatkan pengakuan dari negara dan memperoleh perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan sangat penting untuk menjaga hak-hak suami, Istri dan anak ketika salah satunya meninggal agar dapat memperoleh warisan (*ḥifz al-māl*), untuk menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) agar anak yang lahir dapat memperoleh status yang jelas.

Sebab itu perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana tinjauan *maqāṣid sharī'ah* dalam melihat persoalan terkait SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas menolak pencatatan perkawinan beda agama, apakah kebijakan tersebut memiliki sinergitas *maqāṣid sharī'ah* atau justru bertentangan dengan *maqāṣid sharī'ah*. Berdasarkan persoalan yang

¹¹ M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Mandar Maju, 2000), 132.

¹² M. Quraish Syihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2015), 216.

telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat judul skripsi “ANALISIS SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF *MAQĀSID SHARĪ’AH*”

B. Rumusan Masalah

Menilik dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah kebijakan SEMA nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif *maqāsid shari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang dimaksudkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menganalisis kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
2. Menganalisis kebijakan SEMA nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan perspektif *maqāsid shari’ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengembangan disiplin ilmu hukum terkait Analisis terhadap kebijakan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan *maqāṣid shari'ah*.

2. Secara Praktis

Sebagai acuan terbaru bagi instansi pendidikan dalam memahami kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berdasarkan tinjauan *maqāṣid shari'ah* sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Adapun bagi penegak hukum, diharapkan penelitian ini menjadi bahan evaluasi serta bahan pertimbangan dalam kebijakan permohonan pencatatan perkawinan beda agama bagi Masyarakat Indonesia setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

E. Definisi Operasional

1. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 adalah dokumen resmi diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada 17 Juli 2023 yang memuat petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan kepercayaan.

2. Pencatatan Perkawinan merupakan pendataan administrasi peristiwa perkawinan dengan ditandatangani oleh PPN (Pegawai pencatat nikah).¹³
3. Perkawinan beda agama merupakan suatu ikatan perkawinan antara laki-laki bersama wanita dengan latar belakang agama atau keyakinan yang berbeda.¹⁴
4. *Maqāṣid sharī'ah* adalah tujuan ditetapkannya suatu hukum, Adapun tujuan ditetapkannya suatu hukum harus meliputi kemaslahatan bersama untuk manusia.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan guna mengkaji sekaligus meneliti terkait hukum yang berperan sebagai suatu aturan, asas, norma, prinsip, doktrin juga teori hukum agar dapat menjawab masalah hukum yang diteliti.¹⁶ Penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim ialah penelitian ilmiah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran dengan berdasarkan pada sisi normatif logika keilmuan hukum.¹⁷ Penelitian ini tergolong penelitian normatif sebab penelitian ini dilakukan untuk menganalisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 26.

¹⁴ Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 12.

¹⁵ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 47.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57.

perkawinan beda agama yang kemudian peraturan tersebut penulis kaitkan dengan berdasarkan *maqāṣid sharī'ah* untuk memperoleh gambaran utuh apakah peraturan tersebut memiliki sinergitas berdasarkan *maqāṣid sharī'ah* atau justru sebaliknya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan penulis dalam penelitian ini. Penerapan pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengkajian terhadap undang-undang beserta regulasi yang berkaitan dengan isu atau perkara hukum yang diteliti.¹⁸ Sesuai dengan objek dalam penelitian ini yaitu SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan fokus penelitian pada larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis memiliki peluang untuk menelaah konsistensi dan kesesuaian antar undang-undang. Terkait penelitian ini yaitu undang-undang yang berkaitan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yaitu UU Perkawinan dan UU Adminduk.

Tidak hanya pendekatan perundang-undangan, penulis juga menerapkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pada penelitian ini. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian yang berangkat dari konsep, doktrin atau pandangan ilmu hukum serta agama sebagai alat Analisa terhadap permasalahan dalam

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

penelitian tersebut.¹⁹ Terkait hal ini, penulis menjadikan *maqāṣid sharī'ah* sebagai pisau analisis terhadap kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

3. Bahan Hukum

Sumber data atau bahan penelitian yang digunakan pada penelitian hukum normatif lebih dikenal dengan bahan hukum.²⁰ Johnny Ibrahim mengelompokkan bahan hukum ke dalam tiga kelompok yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta ada pula bahan hukum tersier.²¹ Penulis hanya menggunakan dua jenis bahan hukum pada penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945 hingga peraturan-peraturan lain di bawahnya.²² Adapun pada penelitian ini bahan hukum primernya berupa UU Perkawinan (UU No. 1/1974), UU Adminduk (UU No. 23/2006), dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat sarjana hukum, kasus hukum dan sejenisnya.²³ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu berupa buku dan jurnal tentang perkawinan beda agama dan

¹⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 129.

²⁰ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 41.

²¹ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 392.

²² Ibrahim, 392.

²³ Ibrahim, 392.

pencatatanya, buku dan jurnal yang membahas konsep *maqāṣid sharī'ah* tekhusus *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi, Buku terkait metodologi penelitian dan literatur-literatur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian yang penulis lakukan merupakan analisis terhadap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan menggunakan teori *maqāṣid sharī'ah* sebagai peninjau, maka dengan ini penulis memilih studi Pustaka (*bibliography study*) sebagai teknik dalam mengumpulkan bahan hukum. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri informasi yang tertulis serta yang terpublikasi secara luas terkait isu hukum yang diteliti, sumber informasi yang tertulis tersebut berupa perundang-undangan, yurisprudensi buku, hasil kajian hukum, jurnal dan artikel terkait topik penelitian yang penulis lakukan dan selanjutnya penulis klasifikasikan dan analisis secara komprehensif.²⁴

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan beberapa tahapan atau cara yaitu melakukan seleksi bahan hukum, kalsifikasi, analisis bahan hukum dan penyimpulan.²⁵

a. Seleksi bahan hukum

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

²⁵ Muhaimin, 67.

Tahapan seleksi bahan hukum dilakukan dengan memilah dan memilih bahan hukum yang sebelumnya sudah dikumpulkan untuk memasatkan bahan hukum yang terkumpul telah mempunyai relevansi atau kesesuaian dengan dengan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama perspektif *maqāsid shari'ah*.

b. Klasifikasi

Pada tahap ini bahan hukum yang bersumber dari perundang-undangan, buku-buku atau yang bersumber dari jurnal dan artiket terkait topik penelitian selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Berkaitan dengan hal ini, penulis mengklasifikasi bahan hukum yang terkumpul menjadi tiga klasifikasi yaitu; bahan hukum yang berkaitan dengan regulasi, kemudian yang terkait perkawinan beda agama serta pencatatannya dan bahan hukum terkait teori *maqāsid shari'ah* Imam al-Syatibi

c. Analisis bahan hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum kualitatif yang merupakan metode analisis data deskriptif analitis dengan mengacu kepada masalah atau isu tertentu, kemudian mengaitkannya dengan suatu perspektif pakar hukum dan literatur tertentu ataupun dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan mendiskripsikan

hasil analisa terhadap kebijakan SEMA nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dianalisa dengan menggunakan perspektif teori *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi.

d. Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan mejadi bagian terakhir dari pengolahan bahan hukum. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, penulis menyimpulkan jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama perspektif *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti mendapati beberapa karya penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu kemudian penulis jadikan sebagai acuan untuk terhindar dari plagiasi serta sebagai pembanding kekurang dan kelebihan yang terdapat pada masing-masing karya, Berikut ini penelitian tersebut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Deni Saputra dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang”, Tahun 2018. Penelitian ini

tergolong penelitian empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan wawancara sebagai Teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan sudut pandang Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang ditinjau dari pasal 35 huruf (a) maka perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan penetapan pengadilan agar bisa memperoleh bukti perkawinan yang secara hukum telah sah sebagaimana pasangan suami istri yang lain, mengingat akibat hukum yang muncul setelah perkawinan tersebut.²⁶ Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada analisis kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang larangan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dengan tinjauan *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Baedowi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Pencatatan Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)”, Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pencatatan perkawinan beda Agama yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang baik dari regulasi maupun status hukum akta perkawinan beda agama yang telah

²⁶ Deni Saputra, “Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12348/>.

diterbitkan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pencatatan perkawinan beda Agama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, pelaksanaan regulasinya tidak sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang yang ada sebab tidak ada surat putusan pengadilan seperti syarat yang tercantum di UU Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 dan 35 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun status hukum akta perkawinan atau status catatan perkawinan beda Agama yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dipertanyakan keabsahannya dikarenakan dalam regulasi dan persyaratan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁷ Penelitian ini membahas terkait pencatatan perkawinan beda agama namun berbeda sebab penelitian penulis berfokus pada kebijakan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang kemudian dianalisis dengan perspektif *maqāṣid shari'ah* Imam al-Syatibi.

3. Skripsi ditulis oleh Fiftahul Rizki Insani dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)”, Tahun 2022. Penelitian ini bersifat penelitian normatif yang menerapkan pendekatan perundang-undang (*statue approach*), dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Fokus

²⁷Baedowi, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang).”

Penelitian ini pada pertimbangan Hakim dalam penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 huruf a tentang Adminduk memberikan celah atau peluang bagi mereka yang beda agama untuk mencatatkan perkawinan yang dikakukannya dengan adanya penetapan Pengadilan. Akan tetapi, didalam hukum positif yaitu KHI dan didalam syariat Islam, perkawinan beda agama hukumnya haram dan dilarang.²⁸ Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang kemudian dianalisis dengan perspektif *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ariq Akusa Tobing dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dengan judul “Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak”, Tahun 2022. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan dan keabsahan perkawinan beda agama dengan tinjauan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pertimbangan hakim tentang pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Pontianak. Serta, mengkaji proses pencatatan perkawinan beda

²⁸ Fiftahul Rizki Ihsani, “Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68164>.

agama pasca penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sah yaitu yang berdasarkan aturan hukum masing-masing agama dan keyakinan tetapi UU ini melegalkan dan menganggap sah perkawinan beda agama jika dilaksanakan diluar yurisdiksi Indonesia, Adapun UU Nomor 23 Tahun 2006 melegalkan pencatatan perkawinan yang beda agama dengan penetapan pengadilan sebagai syaratnya, Adapun mengenai pertimbangan hakim yang menggunakan Pasal pada UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagai dasar hukum untuk mengesahkan perkawinan beda agama tersebut tidak salah namun bertentangan dengan undang-undang yang mengikuti aturan agama yang melarang perkawinan beda agama tersebut. Pasca penetapan PN Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, Proses Pencatatan bagi perkawinan beda agama hampir sama seperti pencatatan perkawinan seagama, kecuali dengan beberapa syarat khusus yaitu dengan surat penetapan pengadilan.²⁹ Penelitian di atas tidak mengkaji terkait kebijakan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang kemudian penulis analisis menggunakan perpektif *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Alifya Rahma Hayuningtyas dari Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pencatatan Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama di

²⁹ Ariq Akusa Tobing, “Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pertapan Pengadilan Negeri Pontianak” (Universitas Muhammadiyah Sumarera Utara, 2022), <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19455/>.

Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1138/Pdt.P/2018/PN.Jaksel dan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”, Tahun 2023. Tujuan penelitian ini yaitu itu untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1138/Pdt.P/2018/PN.Jaksel dan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan proses pencatatan perkawinan beda agama setelah penetapan putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat. Alasan hakim dalam menetapkan perkawinan tersebut mempertimbangkan adanya Pasal 28 B ayat (1) tersebut didukung dengan adanya Pasal 29 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa dijaminnya oleh negara kemerdekaan setiap warga dalam memeluk agamanya masing-masing. pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan, hal tersebut dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁰ Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang ada dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang kemudian dianalisis dengan perspektif *maqāṣid shari’ah* Imam al-Syatibi.

³⁰ Alifya Rahma Hayuningtyas, “Pencatatan Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1138/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel Dan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/51889/>.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Deni Saputra, <i>Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Malang</i> , Skripsi, 2018.	Membahas tentang pencatatan perkawinan beda agama	Tidak mengkaji kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Tidak menggunakan analisis <i>maqāṣid sharī'ah</i> Imam al-Syatibi
2	Ahmad Baedowi, <i>Pencatatan Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)</i> , Skripsi, 2022.	Membahas tentang pencatatan perkawinan beda agama	Tidak mengkaji kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Perspektif <i>maqāṣid sharī'ah</i> Imam al-Syatibi tidak digunakan sebagai alat analisis
3	Fiftahul Rizki Insani, <i>Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)</i> , Skripsi, 2022.	Membahas tentang pencatatan perkawinan beda agama. Jenis penelitian normatif	Objek penelitian fiftahul ialah putusan. Penelitian Fiftahul Rizki menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif <i>maqāṣid sharī'ah</i> Imam al-Syatibi.

4	Ariq Akusa, <i>Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak</i> , Skripsi, 2022.	Membahas tentang pencatatan perkawinan beda agama. Jenis penelitian normatif	Penelitian Ariq Akusa menggunakan perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia dan objek penelitiannya berupa putusan sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif <i>maqāṣid sharī'ah</i> Imam al-Syatibi.
5	Alifya Rahma Hayuningtyas, <i>Pencatatan Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1138/Pdt.P/2018/PN. Jaksel dan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sb)</i> , Skripsi, 2023.	Membahas tentang pencatatan perkawinan beda agama. Jenis penelitian normatif	Tidak mengkaji kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian alifia objeknya putusan dan tidak menggunakan <i>maqāṣid sharī'ah</i> Imam al-Syatibi sebagai alat analisis

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut tidak ditemukan penelitian yang berfokus terhadap kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi, Sehingga permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini masih layak untuk dibahas dan kaji secara mendalam untuk mengetahui bagaimana

tinjauan *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi terhadap kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini secara umum tersusun atas empat bab karena penelitian normatif, empat bab tersebut yaitu:

Bab I (pertama). Pendahuluan, bagian pendahuluan memberikan gambaran sekilas atau gambaran awal penelitian. Pendahuluan memuat latar belakang dari permasalahan penelitian, rumusan masalah, kemudian tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian, batasan masalah, definisi operasional juga metode penelitian dan penelitian terdahulu untuk menunjukkan keorsinilan maupun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sistematika pembahasan yang memberikan gambaran garis besar skripsi penulis.

Bab II (kedua). Tinjauan Pustaka, memberikan penjelasan terkait kajian teori berupa pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis yang berguna sebagai landasan teoritis untuk menganalisis maupun mengkaji masalah yang diangkat pada penelitian. Teori yang digunakan adalah teori yang berkaitan dengan larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 dan *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi.

Bab III (ketiga). Hasil penelitian dan pembahasan, bagian ini tergolong bagian inti yang dalam hal ini data hasil penelitian dan analisis penulis dapatkan dari analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder

terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023. Analisa yang dilakukan pada bagian ini ialah sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang sebelumnya telah dibuat.

Bab IV (keempat). Penutup, bagian akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran atau juga sekilas uraian tentang solusi atau jawaban permasalahan yang ditampilkan dalam format poin. Jumlah poin pada kesimpulan disesuaikan dengan banyaknya poin rumusan masalah. Bab ini pula memuat saran-saran yang ditujukan untuk penulis ataupun pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dan memegang wewenang pada konteks penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Beda Agama

1. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam

Fuqaha memiliki kesamaan pandangan mengenai ketidakabsahan perkawinan seorang muslimah atau perempuan yang beragama Islam bersama pria non-Muslim baik ahli kitab atau musyrik karena akan dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu pelanggaran etika akidah, karena selaras dengan pemahanan yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.³¹ Begitu pula perkawinan seorang muslim bersama wanita musyrik juga dilarang. Wanita musyrik yang dimaksud yaitu wanita yang menjadikan berhala sebagai sesembahan selayaknya orang arab yang musyrik dahulu. Larangan ini berdasarkan surah al-Baqarah ayat 221.³²

Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab yang berasal dari golongan Yahudi maupun Nasrani. Surat al-Maidah ayat 5 menjadi pengecualian terhadap perkawinan beda agama, ayat tersebut mengandung penjelasan mengenai kehalalan menikahi ahli kitab. Ahli kitab dalam pandangan Islam ialah orang-orang yang memegang kepercayaan kepada *Kitabullah*. Mereka adalah kaum

³¹ Riqval, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," 51.

³² A H Abbas and M Abdul Djalal, "Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Anak* 16, no. 2 (2022): 286.

Yahudi dan kaum Nasrani yang meyakini atau percaya kepada kitab Taurat yang wahyukan kepada Nabi Musa dan kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Adapun pendapat fuqaha mengenai perkawinan muslim dengan ahlu kitab antara lain:³³

a. Mazhab Hanafi

Perkawinan antara seorang muslim dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) hukumnya mubah atau boleh. Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab menurut mazhab Hanafi adalah sesiapa yang memiliki kepercayaan pada kitab dan Nabi yang Allah SWT utus, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim AS dan *Suhufnya* dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya. Perkawinan dengan wanita ahli yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dar al-harb*) hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung *mafāsīd* (kerusakan-kerusakan) yang besar. Perkawinan dengan wanita ahli kitab yang bermukim di negara dengan perlindungan pemerintahan Islam (*Dhimmi*) hukumnya makruh *tanzih*, sebab wanita ahli kitab *dhimmī* menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki tentang perkawinan lintas agama ini mempunyai dua pendapat, yaitu pertama, menikah dengan wanita

³³ Riqval, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab," 52–53.

ahli kitab hukumnya makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*, namun makruhnya menikahi wanita *harbiyah* lebih besar dan menjadi haram hukumnya jika istri tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi anak-anaknya, dan pendapat kedua yaitu hukum menikah dengan ahli kitab adalah boleh karena ayat 5 al-Maidah tidak melarang secara mutlak. Tetapi jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.

c. Mazhab Syafi'i

Perkawinan beda agama adalah boleh, menikahi wanita ahli kitab, namun yang termasuk dalam kategori wanita ahli kitab menurut mazhab syafi'i yaitu wanita-wanita Yahudi serta Nasrani dari kalangan bani Israel yang menganut agama tersebut sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sehingga Haram wanita Yahudi dan Nasrani sesudah Al-Qur'an diturunkan karena tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahli kitab.

d. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman dari surah al-Maidah ayat 5 Disyaratkan perempuan ahli kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak),

karena *al-muhshanat* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.

2. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif

UU No. 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), mengatur bahwa hukum perkawinan diserahkan sesuai dengan hukum agama masing-masing Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang pada muatannya berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa apa yang dilarang menurut agama juga dilarang menurut Undang-Undang. Terdapat pula pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang memberikan pernyataan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Sehingga sesuai dengan yang termaktub pada pasal tersebut bagi agama yang tidak menghalalkan perkawinan beda agama maka UU perkawinan juga demikian dan sebaliknya.³⁴

Penjelasan mengenai perkara perkawinan beda agama jika meninjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya terdapat dalam dua Pasal, yaitu Pasal 40 huruf (c) “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44

³⁴ Siswadi, Supriadi, and Mario, “Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM,” 5824.

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.³⁵ Berdasarkan pasal tersebut sudah begitu jelas bahwasanya dalam KHI perkawinan beda agama tidak dibolehkan atau dilarang untuk dilakukan. Beragama Islam menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memilih pasangan. Tidak ada perbedaan antara orang musyrik maupun ahli kitab dalam larangan terhadap perkawinan tersebut, dengan demikian maka menurut Kompilasi Hukum Islam semua bentuk dari perkawinan beda agama tidak diperbolehkan.³⁶

B. Pencatatan Perkawinan

Setiap perkawinan baru akan dianggap sah apabila telah dicatatkan sesuai ketentuan hukum negara, sehingga dengan demikian pencatatan perkawinan menjadi hal yang urgent dalam perkara perkawinan dan melalui pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum dengan begitu hak serta kewajiban pasangan yang telah melangsungkan perkawinan terjamin secara hukum, demikian pula dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkara yang bersifat muamalah atau yang berkaitan antar manusia juga diajarkan dalam ajaran Islam sebagaimana termaktub dala Surah Al-Baqarah ayat 282.³⁷

³⁵ Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Kelurga Sakinah, 2018).

³⁶ Abbas and Abdul Djalal, “Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” 291–92.

³⁷ Arista Indriana et al., “Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri,” *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)* 3, no. 10 (2024): 4032–41, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1189>.

Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu bentuk administrasi dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang memeluk agama Islam, dan untuk pasangan yang memeluk agama selain Islam dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil (KCS).³⁸

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dengan jelas memerintahkan untuk mendaftarkan perkawinan yang dilangsungkan, pasal tersebut berbunyi “Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun dorongan dari pasal tersebut tidak berarti pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan suka-suka, akan tetapi tetap wajib menyesuaikan ketentuan dan persyaratan untuk mendaftarkan perkawinan sebagaimana perundang-undangan telah menerapkan aturannya. Ketentuan tersebut dibentuk tidak lain ialah agar negara bisa menjamin dan melindungi hak-hak yang dimiliki pasangan suami juga istri sekaligus hak-hak anak-anaknya. Segala persyaratan dan prosedur terkait hal tersebut diatur pada UU Perkawinan yang meliputi Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 dan 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU tersebut, selain itu juga diatur dalam

³⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2017), 53.

Pasal 2 sampai Pasal 9 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.³⁹

Pencatatan perkawinan pada UU No. 23/2006 (UU Adminduk), salah satunya diatur pada Pasal 8 yang memberikan ketentuan berupa kewajiban bagi instansi pelaksana pelayanan perkara Adminduk untuk melaksanakan wewenangnya termasuk pada persoalan pencatatan nikah, pencatatan talak, cerai juga rujuk bagi masyarakat yang menganut agama islam yang berada di Tingkat kecamatan pelaksanaannya dilakukan di KUAKec. Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (7) UU Adminduk juga mengatur ketentuan pencatatan perkawinan namun dengan lingkup yang lebih luas.⁴⁰

Pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama diakomodir UU No. 23/2006, sebagaimana yang ditentukan pasal 35 Undang-Undang tersebut bahwa “Pencatatan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.” Kemudian dalam Pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.”⁴¹

Berhubung perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang

³⁹ Amir Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 123.

⁴⁰ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 225.

⁴¹ Djubaedah, 227.

aquo. “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.” Dari ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang berkeinginan untuk mencatatkan perkawinannya harus melewati proses pengajuan untuk memperoleh penetapan dari PN terlebih dahulu melalui permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri, setelah mendapat penetapan barulah dapat mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil.⁴² Kebijakan tersebut sejalan dengan muatan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur terkait larangan dan kewenangan Kantor Catatan Sipil dapat dalam memproses perkawinan untuk dicatatkan, dalam hal ini termasuk perkawinan yang mendapat penetapan oleh Pengadilan.⁴³

C. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Hirarki peraturan perundang-undangan secara teoritis dapat dikaitkan dengan salah satu gagasan Hans Kelsen yaitu *Stufenbau theorie* yang menyatakan bahwa norma hukum dalam suatu negara berjenjang-jenjang atau memiliki tingkatan dari yang tertinggi sampai yang terendah dan norma hukum dengan kedudukan lebih rendah harus berpegang pada norma hukum yang berada di atasnya. Hans Kelsen yang merupakan murid Hans Kelsen kemudian mengembangkann teori *Stubautheorie* menjadi *theory von stufenbau der rechtsordnung* yang tidak hanya

⁴² Pasal 69 “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil” (2008).

⁴³ Pasal 20 dan Pasal 21 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

membahas terkait hierarki peraturan perundang-undangan, tetapi juga membahas terkait pengelompokan norma hukum.⁴⁴

Berdasarkan gagasan Hans Kelsen terkait *Stufenbau theorie* terdapat beberapa prinsip hierarki peraturan perundang-undangan:⁴⁵

Pertama, peraturan perundang-undangan dengan kedudukan yang lebih rendah tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kedua, hanya peraturan perundang-undangan hanya yang sederajat atau lebih tinggilah yang berwenang mencabut, mengubah maupun menambah peraturan perundang-undangan.

Ketiga, apabila ketentuan peraturan perundang yang lebih rendah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, maka yang lebih rendah tidak berkekuatan hukum dan tidak pula mengikat.

Keempat, peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih rendah tidak dapat mengatur muatan atau isi yang seharusnya diatur oleh peraturan dengan tingkat lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun berdasarkan suatu hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), susunan hierarki pada peraturan perundang-undangan tersusun atas;

⁴⁴ Maria Farida Indrati, "Ilmu Perundang-Undangan" (2007), 41.

⁴⁵ Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-Undang* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 80.

“a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; g. Peraturan Daerah Kabupaten/kota”⁴⁶

Selain daripada yang disebutkan Pasal 7 ayat (1), terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan yang termaktub pada Pasal 8 ayat (1)

UU P3, yaitu:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”⁴⁷

D. Produk Hukum Mahkamah Agung

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

PERMA tergolong pada salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk. lembaga yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan hanya lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan berdasarkan prosedur yang termuat dalam perundang-undangan, Mahkamah Agung Lembaga merupakan bagian dari lembaga yang diberikan kewenangan tersebut. Peraturan perundang-undang yang dibentuk lembaga negara

⁴⁶ Pasal 7 ayat (1) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” (2011).

⁴⁷ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

selain daripada presiden dan DPR maka dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan berkedudukan dibawah undang-undang tetapi tidak bisa disetarakan dengan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berada di bawah undang-undang, dengan demikian kedudukan PERMA juga tidak bisa disetarakan dengan peraturan pemerintah ataupun peraturan lain di bawah undang-undang. PERMA mengandung muatan dasar ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan hukum acara.⁴⁸

2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Salah satu kewenangan MA yang termuat dalam pasal 79 UU Nomor 14/198 yaitu kewenangan untuk membentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). SEMA merupakan suatu instrument hukum yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan berisi bimbingan bagi jajaran peradilan dalam menginterpretasikan hukum pada proses peradilan yang bersifat administratif. SEMA memiliki fungsi untuk mengatasi situasi ataupun permasalahan hukum yang hukum positif belum mengaturnya, sehingga SEMA juga dapat memuat aturan hukum yang bersifat baru.⁴⁹

3. Fatwa Mahkamah Agung (Fatwa MA)

Fatwa Mahkamah Agung adalah pertimbangan-pertimbangan terkait suatu masalah hukum yang diberikan oleh MA berdasarkan

⁴⁸ Ni'matul Huda and Riri Nazriyah, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Nusa media, 2019), 91.

⁴⁹ Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari* (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), 144.

permintaan ataupun tanpa permintaan dari lembaga tinggi negara maupun lembaga pemerintahan. Kekuatan hukum Fatwa MA tidak mengikat dan hanya berupa etik, fatwa mahkamah agung tidak mengandung mekanisme untuk diterapkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pasal 37 UU Nomor 14/1985 merupakan dasar hukum dari kewenangan MA dalam mengeluarkan sebuah fatwa.⁵⁰

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA)

Surat keputusan (*beschikking*) yang memuat hal-hal tertentu dan dikeluarkan oleh ketua Mahkamah Agung disebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). UU Administrasi Pemerintahan mendefinisikan ‘keputusan’ sebagai suatu ketetapan yang tertulis yang dibuat dalam pelaksanaan pemerintahan oleh badan ataupun pejabat pemerintahan. Keputusan memiliki beberapa unsur yaitu tergolong tindakan faktual dan bersifat final secara luas, dapat menimbulkan sebuah akibat hukum, berlaku bagi Masyarakat, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini, maka konsekuensi hukum dari SK KMA adalah munculnya kewenangan atau status tertentu, hak dan kewajiban.⁵¹

⁵⁰ Pasal 37 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung” (1985).

⁵¹ H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 141.

E. Maqāṣid Sharī'ah.

1. Biografi Singkat Imam Al-Syatibi

Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa bin Muhammad Al-Lakhami Al-Garnati al-Syatibi atau yang masyhur dengan sebutan Imam al-Syatibi. Imam al-Syatibi merupakan seorang ulama ahli ushul fiqh dan seorang ulama malikiyyah atau bermazhab maliki, selain ahli dibidang ushul fiqh Imam al-Syatibi juga ahli dalam bidang tafsir, hadist dan bahasa arab. Sejarawan berbeda pendapat terkait tahun kelahiran Imam al-Syatibi, Sebagian berpendapat bahwa Imam al-Syatibi lahir pada tahun 730 H dan sebagian lainnya mengatakan Imam al-Syatibi lahir pada tahun 720H. Imam al-Syatibi lahir pada 8 Sya'ban 790 H (1388 M) di salah satu kota di Spanyol bernama Granada.⁵²

Imam al-Syatibi banyak berguru kepada ulama Andalusia, teparnya di Garnathan dan sekitarnya, dalam bidang bahasa Arab Imam al-Syatibi berguru kepada ‘Abdillah Ibn Fakhkhar Al-Birri (w.754 H/1353 M) yang merupakan seorang ulama besar bidang bahasa, selain itu Imam al-Syatibi juga berguru kepada Abu al-Qasim al-Syarid al-Sabti (w. 760 H/ 1358 M) dan kepada Abu Ja'far Ahmad al-Syarqawi (w. 762 H/ 1360 M). Dalam bidang tafsir, Imam al-Syatibi berguru kepada Abu ‘Abdillah al-Balansani (w. 765 H/1363 M). Di bidang ilmu hadist, Imam al-Syatibi belajar kepada Abu Al-Qasim Ibn

⁵² Zainal Arifin, Tutik Hamidah, and Noer Yasin, “Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Maqasid Shari Ah Al-Shathiby Tentang Wasiat Wajibah” 25, no. 50 (2022): 115, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.112-127>.

al-Bina dan al-Ddin al-Tilimsani. Adapun dalam bidang ushul Fiqh Imam al-Syatibi menempa ilmu kepada seorang diplomat sekaligus ahli tahqiq di mazhab Maliki yaitu Imam Abu'Abdillah Ibn Ahmad Al-Maqarri (w. 761 H/1365 M).⁵³

2. Definisi dan dasar *Maqāṣid Sharī'ah* Imam al-Syatibi

Kata *maqāṣid sharī'ah* secara *lughawī* terdiri dari dua kata, yakni kata *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *maqāṣid* merupakan jamak dari kata *maqshid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau atau *maqṣad* yang bermakna “tujuan atau arah”. Selanjutnya kata *sharī'ah* secara etimologi ialah “agama, *millah*, metode, jalan, dan sunnah”. Makna terminologinya “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*'amaliyah*)”. Kata *syariah* juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam”.⁵⁴

Definisi yang dihasilkan dari penggabungan antara kata *maqāṣid* dengan kata *sharī'ah* relatif sama, yang berbeda hanya pada bagian-bagian dalam mengembangkan redaksinya terkait *maqāṣid sharī'ah* dengan lainnya. Beberapa dari definisi tersebut *maqāṣid sharī'ah* didefinisikan sebagai tujuan, target atau capaian akhir berupa kemaslahatan yang hakiki dengan disyari'atkannya hukum pada

⁵³ Sustina et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), 47–48.

⁵⁴ Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7.

manusia. Definisi lainnya *maqāṣid sharī'ah* merupakan tujuan akhir yang syarat akan nilai atau norma serta makna-makna atas ditetapkannya sebuah hukum.⁵⁵

Imam al-Syatibi menggunakan penyebutan yang beragam terhadap *maqāṣid sharī'ah* pada kitab al-Muwafaqat karyanya, penyebutan yang beragam tersebut ialah *maqāṣid sharī'ah*, *maqāṣid al-syar'iyah fī al-sharī'ah*, *maqāṣid min shar'i al-hukm*. Meskipun dengan penyebutan yang beragam namun semua penyebutan tersebut mengandung makna yang selaras yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.⁵⁶

Imam al-Syithibi menyebutkan dalam kitabnya al-muwafaqat:

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: “sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh Allah dalam merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”

Imam al-Syatibi juga menyebutkan:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد

Artinya: “Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”

Dari pernyataan Imam al-Syatibi tersebut dapat dipahami bahwa *maqāṣid sharī'ah* atau tujuan hukum ialah untuk kemaslahatan

⁵⁵ Helim, 9.

⁵⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63–64.

bagi umat manusia. *Maqāṣid sharī'ah* dibahas Imam al-Syatibi dengan porsi yang cukup besar, hampir disetiap jilid dari keempat volume kitab al-muwafaqat beliau membahas *maqāṣid sharī'ah* dengan lebih rinci dibandingkan ulama-ulama pendahulunya sehingga mendapat julukan sebagai bapak *maqāṣid sharī'ah*. Pengkajian *maqāṣid Sharī'ah* dengan porsi yang besar oleh Imam al-Syatibi, bertitik tolak pada pandangannya bahwa setiap taklif atau kewajiban yang diciptakan oleh Allah tidak lain ialah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-Nya. Dalam pandangan Imam al-Syatibi tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan.⁵⁷

3. Konsep (pembagian) *Maqāṣid Sharī'ah* Imam al-Syatibi

Kemaslahatan menjadi substansi dari *maqāṣid sharī'ah*. Terdapat dua bentuk kemaslahatan pada taklif Tuhan, pertama berupa makna sesungguhnya atau hakiki, yaitu berupa manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, berupa majazi atau yang menjadi perantara terhadap kemaslahatan.⁵⁸

Imam al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat membagi *maqāṣid* secara khusus menjadi dua, yaitu *qaṣdu al-shari'* (tujuan Tuhan sebagai pembuat syariat) dan *qaṣdu al-Mukallaf* (tujuan Mukallaf).⁵⁹

a. *Qaṣdu Al-Shari'*

⁵⁷ Bakri, 65.

⁵⁸ Bakri, 70.

⁵⁹ Sustina et al., *Panorama Maqashid Syariah*, 54.

Secara terperinci *qaşdu al-shari'* mengandung empat aspek, keempat aspek tersebut yaitu:

Pertama *qaşdu al-shari' fī wad'i al-shari'ah* (tujuan Allah sebagai pembuat syariat dalam menetapkan syariat), dalam pandangan Imam al-Syatibi aturan hukum atau syariat yang Allah ditetapkan tidak lain ialah agar setiap tujuan dalam kehadiran umat manusia dapat terjaga. Secara garis besar, syariat yang Allah turunkan hanyalah untuk *jalb al-maşālih dar'u al-mafāsid* atau mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan dari kehidupan manusia.⁶⁰

Kedua, *qaşdu al-shari' fī wad'i al-shari'ah li al-ifhām* (tujuan pembuat syariat dalam menetapkan syariat ialah untuk dipahami), aspek kedua ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga kemaslahatan yang terkandung dalam syariat tersebut dapat tercapai.⁶¹

Ketiga, *qaşdu al-shari' fī wad'i al-shari'ah li al-taklif bi muqtaḍahā* (tujuan Allah menetapkan syariat untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendakinya), Imam al-Syatibi meringkas hal ini dalam dua hal yaitu pembebanan diluar kemampuan hamba-Nya (*al-taklif bimā lā yuṭlaqu*) dan pembebanan yang mengandung

⁶⁰ Milhan Milhan, "Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 87, <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

⁶¹ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi*, 70.

kesulitan (*taklif bimā fihī mashaqqah*).⁶² Imam al-Syatibi menjelaskan pada masalah *al-taklif bimā lā yuṭlaqu* bahwa Allah tidak memberlakukan syariat melaikan hamba tersebut mampu menanggungnya. *taklif bimā fihī mashaqqah* bermakna bahwa dalam taklif yang di dalamnya terdapat kesulitan maka Allah akan meringankan bebannya.⁶³

Keempat, *qaṣḍu al-shari' fī dukhuli al-mukallaḥ takhta al-ahkam al-shari'ah* (maksud Allah agar manusia bimbingan ketentuan syariat). Secara ringkas Tujuan Allah sebagai pembuat syariat yang mengharuskan mukallaḥ bernaung di bawah ketentuan syariat ialah untuk menghindari manusia dari hawa nafsu.⁶⁴

b. *Qaṣḍu Al-Mukallaḥ*

Pada bagian *qaṣḍu al-mukallaḥ* Imam al-Syatibi menjelaskan terdapat 12 hal yang terkandung di dalamnya, namun inti dari pembahasan ini ialah bahwa harus ada kesesuaian antara tindakan yang dilaksanakan manusia dengan *maqāṣid sharī'ah*. Adapun tiga hal penting dalam pembahasan *qaṣḍu al-mukallaḥ* yaitu;

1. *Anna al-a'mala bi an-niyah*, bermakna bahwa sesungguhnya amal bergantung pada niatnya.

⁶² Sustina et al., *Panorama Maqashid Syariah*, 56.

⁶³ Faiqotul Himmah Zahroh, "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda," *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 24, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.

⁶⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 107.

2. *Qaṣḍu al-mukallaḥ fī al-amal muwaḥḥiqā li qaṣḍi al-sharia fī al-taṣhri'*, yang maknanya tujuan mukallaḥ harus sama dengan tujuan Allah.
3. *Man ibtgha fī al-taklif malam tuṣhra'lahu amalahu bāṭilan*, maksudnya ialah barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak disyari'atkan maka itu termasuk bathil.

Hakikat diberlakukannya syariat oleh Allah tidak lain ialah dimaksudkan demi kemaslahatan umat manusia. Menurut Imam al-Syatibi kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima pokok perkara dapat dijaga, kelima pokok perkara tersebut yaitu *al-din* (agama), *al-Nafs* (nyawa), *al-Nasl* (keturunan), *al-'Aql* (akal), *al-Māl* (menjaga harta). Sebagai upaya memelihara lima unsur pokok perkara tersebut Imam al-Syatibi membagi *maqāṣid* atau tujuan syariah menjadi tiga tingkatan:⁶⁵

Pertama, *maqāṣid aḍ-ḍarūriyāt*, dimaksudkan untuk menjaga kelima pokok perkara tersebut. *Ḍarūriyāt* ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya dapat menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat akan terancam. Menurut imam al-Syatibi ada lima perkara yang termasuk dalam katagori *ḍarūriyāt* , selanjutnya disebut *ḍarūriyāt al-khmasah* yaitu:⁶⁶

⁶⁵ Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi*, 72.

⁶⁶ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

- a. *Hifz al-din* (menjaga agama)
- b. *Hifz al-Nafs* (menjaga nyawa)
- c. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)
- d. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)
- e. *Hifz al-Māl* (menjaga harta)

Kedua, *maqāṣid al-hajiyāt* (sekunder) ialah tujuan-tujuan yang disandarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia. Sebagai aspek yang bersifat sekunder, Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *hajiyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan serta memberikan keleluasaan dalam kehidupan manusia demi terlaksananya tujuan pokok dalam menjalankan perintah syariat. Hal-hal yang berkenaan dengan *hajiyāt* meliputi ibadah-ibadah, kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat, muamalat serta *jinayat*. Tidak terwujudnya aspek *hajiyāt* tidak sampai merusak keberasadaan lima pokok perkara, namun hanya mengakibatkan pada kesukaran bagi manusia sebagai mukallaf dalam mewujudkannya.⁶⁷

Ketiga, *maqāṣid al-tahsiniyāt* (tersier) ialah tujuan yang dilandasakan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat penyempurna atau pelengkap, yang apabila tidak terpenuhi tidak sampai membahayakan eksistensi salah satu dari kelima unsur serta tidak pula menimbulkan kesulitan, namun kemaslahatan yang diperoleh tidak sempurna. *Tahsiniyāt* dapat disebut juga sebagai

⁶⁷ Helim, *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 21.

perkara yang dibutuhkan guna memperindah kehidupan manusia dan memudahkan manusia untuk berlaku lebih baik dalam urusan kehidupannya, sebagai penyempurnaan terhadap lima pokok perkara.⁶⁸

⁶⁸ Kurniawan and Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," 36.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Pasal 35 huruf a UU sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

1. Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA merupakan salah satu produk hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga negara di sektor peradilan tertinggi yang membawahi pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan meliter. Kewenangan MA dalam menerbitkan SEMA salah satunya diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 3/2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), dari pasal tersebut dapat diketahui tujuan dikeluarkannya SEMA yaitu guna memberikan petunjuk, arahan ataupun teguran kepada Lembaga-lembaga peradilan dibawah MA.⁶⁹

Ditinjau dari aspek pembagian jenis peraturan yang ada di dalam ilmu perundang-undangan SEMA tergolong sebagai peraturan kebijakan (*beleidregel*). Hal ini ditinjau dari beberapa alasan. Pertama, dari segi objek,

⁶⁹ Pasal 32 ayat (4) “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung” (2009).

SEMA diedarkan sebagai petunjuk bagi hakim pada lembaga-lembaga peradilan di bawah MA sehingga dengan ini maka jelas bahwa objek SEMA ialah pihak internal Pengadilan.⁷⁰ Kedua, dari segi bentuk, bentuk SEMA tidak formal seperti pada umumnya bentuk peraturan perundang-undangan yang terdiri dari judul peraturan yang jelas, pembukaan, adanya batang tubuh, bagian penutup, penjelasan serta lampiran. Ketiga, segi penamaannya, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), surat edaran masuk dalam kategori *quasi legislation* atau aturan kebijakan.⁷¹

Menurut Bagir Manan “peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving, policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis”.⁷²

Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), tidak menyertakan SEMA sebagai salah satu dari jenis sistem hirarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam pasal undang-undang tersebut. Secara berurutan disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12/2011 7 jenis sistem hirarki peraturan perundang-

⁷⁰ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, 178.

⁷¹ Ridwan, 179.

⁷² H.R Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 145.

undangan yaitu: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/PP Pengganti Undang-Undang, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.⁷³

Meskipun Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12/2011 tidak menyebutkan SEMA dalam 7 jenis sistem hirarki peraturan perundang-undangan bukan berarti SEMA serta peraturan lainnya tidak diakui keberadaannya. Lebih lanjut, jika menganalisa Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12/2011 dapat dipahami bahwa terdapat kemungkinan adanya jenis peraturan perundang-undangan selain yang tertulis dalam Pasal 7 Ayat (1) UU tersebut, adapun kualifikasinya sesuai dengan yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”⁷⁴

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menjelaskan mengenai legalitas dari peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut. Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimuat pada pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 memiliki

⁷³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁷⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

kekuatan hukum mengikat dan keberadaannya diakui selama diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya atau dibuat berdasarkan kewenangan. SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sehingga termasuk dalam peraturan yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (1). Selain itu, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara otomatis memenuhi kualifikasi yang jelaskan dalam Pasal 8 ayat (2), yaitu keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat.⁷⁵

Untuk mengetahui apakah SEMA termasuk jenis peraturan perundang-undangan atau bukan, maka dasar pembentukan SEMA perlu ditelusuri. Merujuk pada dalam Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 3/2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 14/1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), tertulis bahwa “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya”.⁷⁶ Jika merujuk pada muatan Pasal tersebut tentu SEMA tidak dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan jenis lain sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 12/2011, karena kewenangan MA yang dimuat dalam pasal 32 ayat (4) UU MA hanya sebatas memberikan petunjuk, teguran ataupun peringatan dan bukan kewenangan untuk membuat peraturan.

⁷⁵ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷⁶ Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Berbada halnya jika merujuk pada Pasal 79 UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal tersebut memberikan kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk membuat peraturan pelengkap apabila ditemukan kekosongan pada undang-undang sehingga menyebabkan belum cukupnya undang-undang tersebut untuk menuntaskan permasalahan yang ada, untuk kelancaran hukum acara. Adapun bunyi pasal 79 UU MA yaitu: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang undang ini”.⁷⁷ Lebih lanjut bunyi penjelasan pasal 79 UU MA yaitu:

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”⁷⁸

Penjelasan Pasal 79 UU MA merinci terkait kewenangan yang dimiliki MA dalam membuat peraturan pelengkap guna mengisi kekurangan serta kekosongan hukum yang ada. Dari penjelasan pasal 79 UU MA juga

⁷⁷ Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

⁷⁸ Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

dapat dipahami bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tergolong dalam peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekurangan juga kekosongan hukum dalam perkara perkawinan beda agama di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam bagian pembukaan SEMA Nomor 2 tahun 2023 “untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.

Berdasarkan pada analisis terhadap Pasal 79 UU Nomor 14/1985 tentang MA dan Pasal 8 ayat (1) serta ayat (2) UU Nomor 12/2011 (UU P3), maka jelas bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 termasuk peraturan yang diakui serta berkekuatan hukum mengikat dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Sebagaimana penjelasan yang termuat pada Pasal 79 UU Nomor 14/1985 tentang MA mengenai kewenangan MA untuk membentuk peraturan pelengkap dalam rangka mengisi kekosongan hukum pada perkara perkawinan beda agama dan celah hukum seperti bias hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan.

Kedudukan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga memiliki beberapa konsekuensi hukum. Pertama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai penafsir pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, muatan materi SEMA Nomor 2 Tahun 2023 didasarkan pada pasal dalam UU Perkawinan, hal ini dapat dilihat pada poin pertama SEMA tersebut, sehingga dapat diartikan

bahwa terkait perkara perkawinan maka dikembalikan kepada UU perkawinan sebagai peraturan khusus berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang dicantumkan pada muatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 juga menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa perkawinan merupakan domain agama, sehingga perkawinan yang mengesampingkan ketentuan agama dapat digolongkan sebagai perkawinan yang tidak sah. Sikap abai terhadap ketentuan agama dalam kehidupan rumah tangga dengan melakukan perkawinan beda pada hakikatnya telah mencederai tujuan akhir dari perkawinan itu sendiri, yaitu untuk membangun keluarga yang Bahagia dan kekal dengan berasaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi penguat bagi putusan MK No. 68/PPU-XII/2014 dan No. 24/PUU-XX/2022, yang dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi secara tegas tidak menyetujui pemberian landasan konstitusionalitas bagi perkawinan beda agama.

Ketiga, meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 pada muatannya terkandung materi Undang-undang yaitu UU Perkawinan namun kekuatan hukum mengikat pada SEMA berbeda dengan undang-undang, undang-undang berkekuatan hukum mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, lain halnya dengan SEMA yang berkekuatan hukum mengikat bagi lingkup internal peradilan saja, sehingga keberadaan SEMA tidak dapat menghapus keberadaan pasal undang-undang lainnya termasuk UU Administrasi kependudukan yang bertentangan dengan UU Perkawinan,

akan tetapi SEMA dapat mencabut produk hukum Mahkamah Agung, sehingga dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 maka putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tidak berlaku lagi atau tercabut dengan diterbitkannya SEMA tersebut.

Kekuatan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengikat secara internal pada lingkup peradilan karena SEMA dibentuk berdasarkan kewenangan MA dalam membentuk peraturan yang dapat menjadi pengisi kekosongan hukum ketika ditemukan disharmoni pada persoalan peradilan sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat terpenuhi, SEMA juga mengandung muatan salah satu pasal UU Perkawinan. Kekuatan hukum mengikat pada SEMA menjadikan hakim harus berpedoman pada SEMA sehingga apabila hakim ataupun anggota badan peradilan melanggar maka Bada Pengawas Mahkamah Agung dapat memberikan sanksi yang berupa hukuman disiplin sebagaimana telah diatur pada Pasal 12 Ayat (3) UU Nomor 1/1950

“Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran”.⁷⁹

Hakim yang melanggar SEMA dapat dikenai sanksi sesuai dengan Kode Etik Hakim, mengingat hakim merupakan subjek pengguna SEMA

⁷⁹ Pasal 12 ayat (3) “Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia” (1950).

Nomor 2 Tahun 2023.⁸⁰ Hakim seharusnya menjadikan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai acuan dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena pada hakikatnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan penjelas atau penafsiran terhadap UU Perkawinan dalam perkara perkawinan beda agama yang sebelumnya secara implisit dilarang berdasarkan UU Perkawinan, sehingga dalam praktek pengadilan tidak terjadi disparitas putusan hakim terhadap perkara permohonan pencatatan perkawinan.

2. Kekuatan Hukum Pasal 35 huruf a UU Adminduk sebagai Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama

UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) merupakan perundang-undangan yang mengakomodir urusan administrasi kependudukan dalam rangka memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi penduduk Indonesia ataupun WNI yang berada di Luar Negeri pada tiap-tiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami sehingga hak-hak administratif kependudukannya dapat terpenuhi, mulai dari hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan, hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, hak untuk mendapatkan perlindungan atas data dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.⁸¹

⁸⁰ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?," *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 481, <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

⁸¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tedapat salah satu pasal dalam UU Adminduk yang menimbulkan pro-kontra, yaitu pasal 35 huruf a. Pasal tersebut menjadi pro-kontra sebab mengakomodasi legalisasi terhadap perkawinan beda dan hal ini bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1) serta Pasal 8 UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan serta perkawinan yang dilarang, berkaitan dengan hal ini termasuk juga perkawinan pasangan beda agama.⁸²

Pasal 35 Huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibentuk dengan beberapa alasan atau latar belakang yaitu; Pertama, perkawinan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Semua orang memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga serta melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah, hal tersebut termuat dalam pasal 28B UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kebebasan setiap penduduk untuk menjalankan agama yang dianut secara tegas juga dijamin oleh Negara melalui pasal 28E ayat (1) serta pasal 29 ayat (2) UUD 1945.⁸³

Kedua, pencatatan perkawinan bagian dari hak sipil warga Negara. Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif yang cukup penting untuk dilakukan guna memperoleh akta nikah atau buku nikah yang dapat dijadikan bukti autentik terhadap perkawinan yang dilakukan sehingga legalitasnya menjadi jelas di muka hukum dan mendapatkan perlindungan secara hukum. Pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana

⁸² Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 198, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

⁸³ Ahmad Baso and Achmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, cet. 1 (Jakarta: Imprasial, 2005), 251.

pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mejawajiban pencatatan perkawinan dengan didasarkan pada undang-undang yang berlaku.⁸⁴ Perkawinan yang tidak dicatat akan berakibat pada status perkawinan tersebut di muka hukum, perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki bukti autentik atas perkawinan yang telah dilakukan sehingga perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum negara. Negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil setiap warga negaranya termasuk hak untuk mendapat pengakuan secara hukum sebagaimana hak tersebut telah dijamin dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan frasa “hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum”.⁸⁵ Hakikatnya setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan oleh hukum, mencakup pengakuan atas status pribadi seperti status kewarganegaraan di muka hukum dan status perkawinan yang dapat diperoleh dengan melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinan tersebut diakui secara hukum negara.

Ketiga, Pasal 35 Huruf a tersebut sebagai wujud perlindungan bagi anak dari perkawinan beda agama. Salah satu akibat hukum perkawinan yang tidak dicatat ialah anak yang lahir atas perkawinan tersebut berstatus anak luar kawin sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, akta kelahiran anak yang berstatus di luar kawin hanya tercantum nama ibunya yang mengakibatkan hilangnya hak waris dan hak pemeliharaan anak dari pihak ayah ketika terjadi masalah terhadap pernikahan kedua orang tuanya. Perkawinan yang tidak dicatat selain berdampak pada status anak juga

⁸⁴ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁵ Pasal 28I ayat (1) “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

berdampak hilangnya hak istri untuk menuntut hak terhadap suami secara hukum jika terjadi persoalan dalam rumah tangga seperti perceraian sehingga istri dari perkawinan yang tidak dicatat akan kesulitan untuk hak-haknya secara sah sebab tidak memiliki bukti autentik.⁸⁶ Secara garis besar istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat tidak dapat memperoleh hak-hak keperdataan dan hak administrasi yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara.

Keberadaan Pasal 35 Huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kerap dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, beberapa diantaranya yaitu pada Putusan 359/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim 6 Juni 2023 dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/Jkt.Pst 12 Juni 2023. Kedua putusan tersebut memiliki kemiripan pada pertimbangan hukumnya sebab keduanya sama-sama menjadikan Pasal 35 Huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagai salah satu pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara permohonan tersebut, selain itu keduanya juga mempertimbangkan HAM meskipun dengan dalil hukum yang berbeda, Putusan 359/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Tim berdalilkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/Jkt.Pst dengan dalil Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945.

Seiring dengan ditemukannya putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam waktu

⁸⁶ Sulistyowati Sugondo, *Pokok-Pokok Pikiran Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2005), 8.

yang berdekatan tersebut, selang waktu pada 17 Juli Mahkamah Agung RI mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Putusan pengadilan yang berisi pengabulan terhadap permohonan pencatatan perkawinan beda agama termasuk mereduksi hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, meskipun pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Dianalisis dari kedudukannya dalam sistem hirarki perundang-undangan yang terinci pada Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Administrasi kependudukan menduduki posisi yang signifikan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu pada tingkatan ketiga setelah UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR.⁸⁷ Secara hierarki UU Administrasi Kependudukan berkedudukan lebih tinggi dari SEMA dan memiliki kedudukan yang setara dengan UU Perkawinan serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Meskipun demikian, antara UU Administrasi Kependudukan dengan UU Perkawinan terjadi disharmoni hukum. Disharmoni hukum terjadi dikarenakan adanya inkonsistensi undang-undang yang satu dengan yang lainnya atau antar peraturan satu dengan yang lainnya, dalam hal ini disharmoni hukum ditemukan antara Pasal 35 Huruf a UU Nomor 23 Tahun

⁸⁷ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2006 dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974, pada satu sisi UU Perkawinan menyatakan perkawinan sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan masing-masing agama, adapun pada sisi lainnya UU Administrasi Kependudukan pada 35 Huruf a serta penjelasannya menyatakan perkawinan beda agama diakui jika mendapatkan penetapan dari pengadilan. Berdasarkan aturan pembuatan penjelasan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam lampiran I UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada angka 178, penjelasan tidak boleh menggunakan rumusan yang muatannya berisi perubahan tersirat pada ketentuan perundang-undangan.⁸⁸ Penjelasan Pasal 35 Huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 menimbulkan norma hukum baru terkait perkawinan beda agama sehingga terjadi konflik horizontal dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pasalnya secara implisit melarang perkawinan beda agama.

Terdapat tiga asas preferensi (asas penyelesaian konflik) yang umumnya gunakan ketika menemukan inkonsistensi antar norma hukum dalam sistem perundangan. Pertama, asas *lex superiori derogat legi inferiori*. Asas ini mengandung makna peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang dibawahnya, Sehingga ketika ditemukan konflik pada dua peraturan maka yang berlaku ialah peraturan yang menduduki hierarki yang lebih tinggi. Kedua, asas *lex specialis derogat legi generalis*. Asas ini digunakan ketika terdapat dua peraturan yang mengatur hal yang sama, akan tetapi salah satu diantara

⁸⁸ Rokilah Rokilah and Sulasno Sulasno, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

keduanya ada yang mengatur secara lebih spesifik, sehingga peraturan yang lebih spesifik diutamakan dari peraturan yang lebih umum selain itu asas *lex specialis derogat legi generalis* hanya berlaku bagi peraturan yang secara hierarki memiliki kedudukan yang setara. Ketiga, asas *lex posteriore derogat legi priori*. Asas ini berdasarkan pada urutan waktu pembentukan peraturan. Apabila terdapat dua peraturan yang bertentangan dan salah satunya lebih baru, maka peraturan yang lebih baru diutamakan.⁸⁹

Sehubungan dengan UU Administrasi Kependudukan dan UU Perkawinan yang memiliki kedudukan yang setara secara hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi jelas bahwa asas *lex superiori derogat legi inferiori* tidak dapat diterapkan dalam permasalahan inkonsistensi antara UU Administrasi Kependudukan dan UU Perkawinan. Asas *lex posteriore derogat legi priori* juga tidak dapat diterapkan dalam permasalahan ini karena antar UU Administrasi Kependudukan dan UU Perkawinan berlainan substansi. UU Adminduk mengatur mengenai perkara kependudukan dan administrasinya berbeda halnya dengan UU Perkawinan yang mengatur mengenai perkara perkawinan secara keseluruhan. Inkonsistensi yang terjadi antara kedua undang-undang tersebut yaitu terkait perkawinan beda agama yang dalam hal ini UU Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan perkawinan.

Ketika ditemukan hal yang serupa pada undang-undang yang berbeda dan pada salah satu dari kedua ada yang mengatur secara lebih

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 85–87.

spesifik maka dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga undang-undang yang bersifat khusus diutamakan dari undang-undang yang bersifat umum. UU Perkawinan kedudukannya berada pada *lex specialist* dikarenakan UU Perkawinan merupakan peraturan yang secara khusus mengatur perkara perkawinan dan substansi dasar perkawinan, syarat dan larangannya, batalnya perkawinan dan lainnya. Sementara UU Administrasi Kependudukan bersifat umum, meskipun dalam UU Administrasi Kependudukan terdapat pasal yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan akan tetapi secara keseluruhan substansinya UU Administrasi Kependudukan tidak secara khusus mengatur mengenai perkawinan melainkan mengenai administrasi kependudukan ataupun pencatatan peristiwa penting mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status kewarganegaraan, pengesahan anak dan perkara administrasi kependudukan yang lain.

Selanjutnya, terkait hal ini hakim sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam menilai keabsahan suatu perkawinan beda agama sehingga dapat memutuskan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan di Pengadilan Negeri, seharusnya mengutamakan ketentuan yang tertulis dalam UU Perkawinan daripada UU Administrasi kependudukan. Meskipun pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 merupakan salah satu peraturan yang menjadi landasan atas legalisasi pencatatan perkawinan beda agama, bukan berarti secara otomatis perkawinan beda agama dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf

(f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tetap harus dijadikan landasan terhadap perkara sahnya perkawinan.

Keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mengandung muatan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi penjelas atau penafsir terhadap kedua pasal tersebut sehingga kebedaanya dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi terkait perkawinan beda agama yang sebelumnya hanya dilarang secara implisit pada UU Perkawinan dan dengan demikian penyelenggara peradilan dapat menyatakan secara tegas bahwa perkawinan yang sah ialah sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan.

B. Kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*

Kebijakan SEMA Nomor 2 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama merupakan salah satu cara untuk menutup celah hukum perkawinan beda agama, serta memberikan kepastian hukum konsistensi dalam penerapan undang-undang terhadap permasalahan hukum keluarga yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama. Polemik perkawinan beda agama di Indonesia terjadi karena kekosongan hukum dalam perkara perkawinan beda agama, sehingga memicu kontroversi. Pada akhir tahun 2022, sebanyak 1.566 pasangan telah menikah

beda agama dan telah tercatat dan sah secara administrasi negara.⁹⁰ Perkawinan beda agama yang berhasil dicatatkan tersebut adalah bukti yang dapat diverifikasi mengenai dampak kekosongan hukum dan pengaturan perkara perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia yang masih tumpang tindih. Oleh karena itu, kekosongan hukum dan pertentangan undang-undang terkait pernikahan beda agama di Indonesia dapat dihilangkan melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, khususnya terkait inkonsistensi antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Berkaitan dengan hal ini SEMA 2/2023 mempertegas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan, sehingga larangan pernikahan beda agama menjadi jelas.

Sebelum melaksanakan perkawinan beda agama patut direnungkan dan dipertimbangkan kembali aspek mudarat dan maslahat yang terdapat pada perkawinan beda agama tersebut karena pada prinsipnya dalam menentukan suatu hukum syariat, kita harus kembali kepada konsep *maqāṣid sharī'ah*, tujuan dan filosofi syariat yang memuat pertimbangan dan prioritas kemaslahatan. Sehingga amat bijaksana bila pilihan hukum fiqih cenderung untuk melarang pernikahan beda agama ini, hal ini dilihat dari aspek perkembangan kontemporer, hikmah, dan illat hukum dibalik masalah perkawinan beda agama ini.⁹¹

Imam al-Syatibi menyebutkan dalam kitabnya al-muwafaqat:

هذه الشريعة ... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

⁹⁰ Aslami, Djanuardi, and Nasution, "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," 4575.

⁹¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 261.

Artinya: “sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki oleh Allah dalam merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”

Apabila ditelaah, pernyataan Imam al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid sharī'ah* adalah kemaslahatan umat manusia, baik dengan cara menarik atau mengambil manfaat (*jalb al-manāfi'*) maupun mencegah kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Berdasarkan perspektif Imam al-Syatibi kemaslahatan dapat dapat diwujudkan dari lima pokok perkara yaitu *ḥifẓ al-din* (menjaga agama), *ḥifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Terdapat tiga tingkatan *maqāṣid* dalam pandangan Imam al-Syatibi yaitu *maqāṣid aḍ-ḍarūriyāt al-tahsiniyāt*, dan *al-hajiyāt*.⁹²

Pada konteks kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, jika kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut dianalisis menggunakan teori *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi setidaknya dapat ditinjau dari tiga aspek *ḍarūriyāt al-khmasah*, yaitu *ḥifẓ al-din* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).

Pertama, aspek *ḥifẓ al-din* (menjaga agama). *Ḥifẓ al-din* adalah hal yang paling penting dari diturunkannya syariat. Agamanya menempati prioritas di atas segala-galanya atau *ḍarūriyāt*, Menurut Imam al-Syatibi *ḥifẓ*

⁹² Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi*, 72.

al-din mencakup tiga hal yaitu islam, iman dan ihsan.⁹³ SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas menyatakan “Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁹⁴ Berdasarkan muatan SEMA tersebut maka jelas bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menempatkan hukum agama sebagai prioritas dengan secara tegas tidak mengakui keabsahan perkawinan beda agama dan menjadikan ketentuan hukum agama sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Islam sebagai agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia menetapkan hukum perkawinan beda agama dalam bidang ilmu fiqh. Ulama fiqh memberikan penjelasan bahwasanya perkawinan beda agama tidak sah apabila dilakukan baik oleh seorang Muslim dengan perempuan non-Muslim, maupun Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, sekalipun pada zaman dahulu, seorang Muslim dapat menikahi perempuan ahli kitab.⁹⁵ Pengecualian tersebut diatur dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 5 bahwa seorang laki laki boleh menikah dengan wanita yang bukan beragama Islam dengan pengecualian bahwa wanita yang akan dinikahkan itu merupakan ahli kitab.

Apabila melihat keadaan masyarakat sekarang, ahli kitab dirasa sudah susah untuk ditemukan. Pada Pasalnya, banyak ilmu dan pengetahuan agama mereka yang sudah menyimpang dari wahyu Allah SWT yang asli. Hal ini

⁹³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 4 (Dar Ibn Affan, 1997), 347.

⁹⁴ Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan.

⁹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikri, 1984), 74.

menjadi sebuah pertimbangan yang sulit dalam menikahi seorang Ahli Kitab untuk di zaman modern ini.⁹⁶ MUI pada fatwanya, telah berpendapat bahwa perkawinan beda agama hukumnya adalah haram, salah satu landasannya adalah KHI sebagai pedoman hukum Islam yang mana melarang adanya perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Kedua Pasal tersebut menegaskan bahwa pasangan yang ingin menikah harus atas dasar agama yang sama.⁹⁷ Sejatinya, larangan melangsungkan perkawinan beda agama dikarenakan timbul kekhawatiran akan implikasi hukum yang besar terhadap keluarga hasil perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

Kebijakan SEMA Nomor 2 tentang larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama mengandung masalah yang hendak dicapai *maqāṣid shari'ah* demi terwujudnya *ḥifz al-din* (menjaga agama), adapun mafsadat yang bisa timbul dari dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama adalah melemah atau goyahnya keimanan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama atau bahkan mengakibatkan kemurtadan.

Ḥifz al-din (menjaga agama) dari kerusakan merupakan sebuah keharusan karena tergolong pada Tingkat *ḍarūriyāt* yang apabila tidak terwujud maka kehidupan dunia dan khirat manusia menjadi rusak dan dengan pencegahan terhadap kerusakan tersebut pada tingkat maka *ḍarūriyāt* dapat sebagai tingkat tertinggi dapat terwujud, karena masalah bisa diperoleh

⁹⁶ Indriana et al., "Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri."

⁹⁷ RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

melalui dua jalan yaitu dengan mencegah mafsadat itu atau dengan mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

Terkait hal ini maka kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama telah sesuai dengan *maqāsid sharī'ah* yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), sebab dengan tidak melegalkan perkawinan beda agama maka termasuk bentuk upaya untuk tidak melegalkan pengingkaran terhadap hukum agama dengan begitu maka nilai-nilai agama dapat terjaga.

Ketika seseorang melakukan perkawinan beda agama maka dapat berimplikasi pada ketidak mampuan pasangan tersebut untuk mempertahankan atau menjaga agamanya dan sejatinya seseorang tersebut telah kehilangan pedoman hidupnya, dalam hal ini sama halnya dengan jauh dari tujuan hidup dan tujuan perkawinan yang hakiki, selain itu perkawinan beda agama juga berdampak pada psikologis anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat memiliki dilemma dalam menentukan keyakinan atau agama yang akan dianut karena adanya pengaruh dari kedua prang tuanya yang berbeda keyakinan. Sehingga mencegah mafsadat yang ditimbulkan perkawinan beda agama melalui kebijakan larangan mengabulkan permohonan pencatatan

perkawinan beda agama adalah yang utama kerana *hifz al-din* (menjaga agama) termasuk pada sendi dari *darūriyāt al-khamsah*.

Kedua, aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Maksud *al-nasl* atau keturunan terkait hal ini bukan sebatas persoalan keturunan secara biologis saja, melainkan juga terkait dengan nasab dari keturunan. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dapat diwujudkan dengan mengharamkan zina dan memerintahkan untuk menjaga kehormatan.⁹⁸ Salah satu larangan terhadap perbuatan zina termaktub pada Surah al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”⁹⁹

Islam mengatur bahwa anak yang memiliki nasab (garis keturunan) adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah secara agama. Hukum positif Indonesia juga mengaturnya pada UU Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43 yang menegaskan bahwa sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan turut menentukan sah atau tidaknya status anak yang dilahirkan, status seorang anak terbilang sah jika terlahir dari perkawinan yang sah. Hubungan keperdataan seorang anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak

⁹⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid 3 (Dar Ibn Affan, 1997), 238.

⁹⁹ Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*.

sah ialah hanya dengan orang tua perempuannya dan keluarga orang tua perempuannya.¹⁰⁰

Kebijakan SEMA Nomor 2 terkait larangan mengabukan permohonan pencatatan perkawinan mengandung maslahat yang hendak dicapai *maqāṣid sharī'ah* demi terwujudnya *ḥifẓ al-nasl* (*menjaga keturunan*). kebijakan SEMA sejatinya termasuk pada pelarangan terhadap perbuatan zina yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak sah, dalam hal ini yaitu perkawinan beda agama. Perkawinan beda yang dapat menimbulkan mafsadat berupa rusaknya nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tersebut, karena anak dari perkawinan beda agama hanya akan bernasab dengan ibunya. Selain itu perkawinan beda agama dapat menimbulkan kerusakan pada keyakinan (akidah agama) anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Orang tua mengemban tanggung jawab untuk mendidik anak karena seorang anak membutuhkan bimbingan dari orang tuanya sedari masa kecil sampai dengan remaja termasuk dalam perkara keyakinan, ketika anak dilahirkan dari pasangan yang menganut agama berbeda maka ada potensi anak tersebut tidak mengikuti agama orang tuanya yang islam.

Secara garis besarnya, *ḥifẓ al-nasl* (*menjaga keturunan*) pada tingkat *darūriyāt* yaitu dengan disyari'atkannya menikah dan pengharaman terhadap zina, kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki sinergitas dengan *maqāṣid sharī'ah* Imam al-shatibi pada aspek *ḥifẓ al-nasl* (*menjaga keturunan*) karena kebijakan SEMA mengandung pelarangan terhadap

¹⁰⁰ Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perbuatan zina yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak sah (perkawinan beda agama), dengan demikian maka rusaknya nasab (garis keturunan) dan keimanan anak (keturunan) sebagai akibat dari perkawinan beda agama dapat dicegah.

Ketiga, dari aspek *ḥifẓ al-māl* (*memelihara harta*). Dalam hal ini kaitannya adalah dengan pemberian hak waris terhadap ahli waris beda agama. Apabila merujuk kepada pendekatan normatif sesuai dengan syari'at Islam, yakni dengan tetap berpegang teguh pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan nash, baik al-Qur'an maupun hadist, sudah barang tentu telah ditegaskan bahwa tidak ada hak waris bagi ahli waris berbeda agama. Seperti disebutkan juga di dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim".¹⁰¹

Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan *maqāṣid sharī'ah*, yakni *ḥifẓ al-māl* (*menjaga harta*). Kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut sejatinya termasuk dalam upaya untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) karena pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak dapat saling mewarisi begitu pula anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mendapatkan hak waris.

¹⁰¹ Rizki Isihlayungdianti and Abdul Halim, "Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021): 451–70, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1189>.

Secara keseluruhan kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 memiliki sinergitas dengan *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi dalam aspek *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta). Hakikatnya *maqāṣid sharī'ah* ialah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat umat manusia begitupun dengan SEMA, kebijakan yang terkandung dalam SEMA mulai dari ketentuan sahnya perkawinan yang dirujuk langsung dari Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan juga kebijakan terkait larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, tidak lain ialah bentuk perlindungan hukum terhadap perkawinan itu sendiri sehingga perkawinan yang boleh dicatatkan ialah perkawinan yang sah secara hukum agama maupun hukum positif.

Kebijakan SEMA dalam melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan beda agama hakikatnya merupakan sikap preventif serta antisipasi terhadap kemudharatan dari perkawinan beda agama yang dapat mencederai nilai-nilai agama, hak pasangan dan anak dari perkawinan tersebut, sehingga kemaslahatan dunia dan juga akhirat setiap pasangan yang menikah karena hanya dengan perkawinan yang sahlah hak hak istri dan anak benar benar terjamin perlindungannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 berkekuatan hukum mengikat berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 14/1985 tentang MA dan Pasal 8 ayat (1) serta ayat (2) UU Nomor 12/2011 (UU P3) dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana penjelasan yang termuat pada Pasal 79 UU Nomor 14/1985 tentang MA mengenai kewenangan MA untuk membentuk peraturan pelengkap dalam rangka mengisi kekosongan hukum, berkaitan dengan hal ini yaitu kekosongan hukum pada perkara perkawinan beda agama dan celah hukum berupa bias hukum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan. Kekuatan hukum mengikat pada SEMA ini menjadikan hakim harus menjadikannya pedoman dalam beracara di pengadilan, meskipun demikian SEMA ini tidak dapat menghapus keberadaan pasal 35 huruf a UU Administrasi kependudukan karena kekuatan hukumnya hanya mengikat secara internal pengadilan. Pasal 35 huruf a UU Nomor 23/2006 (UU Adminduk) memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dan secara hierarki lebih tinggi dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan memiliki kedudukan yang setara dengan UU Perkawinan. UU Perkawinan kedudukannya berada pada *lex specialist* dikarenakan UU Perkawinan merupakan peraturan yang secara khusus mengatur perkara

perkawinan dan substansi dasar perkawinan, syarat dan larangannya, batalnya perkawinan dan lainnya. Sementara UU Administrasi Kependudukan bersifat umum sehingga dalam memutuskan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan di Pengadilan Negeri, seharusnya hakim mengutamakan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 UU Perkawinan daripada ketentuan Pasal 35 huruf a UU Nomor 23/2006 UU Administrasi Kependudukan terlebih setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

2. Kebijakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara keseluruhan memiliki sinergitas dengan *maqāṣid sharī'ah* Imam al-Syatibi dalam tiga aspek *darūriyāt al-khamsah* yaitu *hifz al-din* (menjaga agama) dengan tidak melegalkan perkawinan beda agama maka rusaknya keimanan atau kemurtadan pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama dapat dicegah, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) karena kebijakan SEMA tersebut dapat mencegah rusaknya nasab (garis keturunan) dan keimanan anak (keturunan) sebagai akibat dari perkawinan beda agama, dan *hifz al-māl* (menjaga harta) karena pasangan yang menikah beda agama tidak dapat saling mewarisi. Kebijakan SEMA dalam melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan beda agama hakikatnya merupakan sikap preventif serta antisipasi terhadap kemudharatan dari perkawinan beda agama.

B. Saran

1. Bagi hakim selaku pihak yang memiliki otoritas dalam mengadili perkara yang diajukan di pengadilan, yang dalam hal ini yaitu perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama, hendaknya hakim-hakim memegang teguh SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai acuan dalam pengadili perkara tersebut, sehingga kepastian juga kesatuan penerapan hukum dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama dapat diwujudkan. Bagi akademisi, badan hukum publik atau privat dan lembaga negara, hendaknya melakukan judicial review terhadap pasal 35 huruf a Undang-Undang 23/2006 tentang Adminduk, mengingat keberadaan pasal tersebut dan penjelasannya masih membuka celah hukum dalam perkara perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.
2. Bagi pasangan hendak melangsungkan perkawinan beda agama, sebaiknya memikirkan ulang hal tersebut karena sejatinya perkawinan beda agama tidak sah secara hukum, baik hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan beda agama dapat menimbulkan banyak mafsadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A H, and M Abdul Djalal. "Kawin Beda Agama Dan Nasab Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Anak* 16, no. 2 (2022): 281–95.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Solo: Penerbit Abyan, 2014.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat*. Jilid 4. Dar Ibn Affan, 1997.
- . *Al-Muwafaqat*. Jilid 3. Dar Ibn Affan, 1997.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Fakhry. *Ilmu Perundang-Undang*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Anshary, M. *Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Mandar Maju, 2000.
- Arifin, Zainal, Tutik Hamidah, and Noer Yasin. "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Maqasid Shari'ah Al-Shathiby Tentang Wasiat Wajibah" 25, no. 50 (2022). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.112-127>.
- Aslami, Airis, Djanuardi, and Fatmie Utari Nasution. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4572–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2201>.
- Baedowi, Ahmad. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang)." *Skripsi Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang*, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19348>.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Imam Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Baso, Ahmad, and Achmad Nurcholish. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen, Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. Cet. 1. Jakarta: Imprasial, 2005.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Deni Saputra. "Peluang Pencatatan Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/12348/>.

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.

Hayuningtyas, Alifya Rahma. "Pencatatan Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 1138/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel Dan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51889/>.

Helim, Abdul. *Maqāṣid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Huda, Ni'matul, and Riri Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa media, 2019.

Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Ihsani, Fiftahul Rizki. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68164>.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (2007)*.

Indriana, Arista, Fariyah, Djanuardi, and Kilkoda Agus Saleh. "Tinjauan Legalitas Pengizinan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pengadilan Negeri." *COMSERVA: (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat)* 3, no. 10 (2024): 4032–41. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1189>.

Isihlayungdianti, Rizki, and Abdul Halim. "Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021): 451–70. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1189>.

Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Kharisma, Bintang Ulya. "Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?" *Journal of Scientech Research and Development* 5, no. 1 (2023): 477–82. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.164>.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

<https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Milhan, Milhan. “Maqashid Syari‘ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujahid, Ilham. “Transformasi Fikih Munakahat Tentang Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf (C).” *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (April 11, 2019): 81–91.
- Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil (2008).
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- RI, Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Kelurga Sakinah, 2018.
- Ridwan, H.R. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- . *Hukum Administrasi Negara*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Riqval, Fadzil Julian. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Menurut Hukum Islam Dalam Pandangan Empat Madzhab.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2022): 47–56. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.
- Rokilah, Rokilah, and Sulasno Sulasno. “Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 179–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- Sastra, Abd. Rozak A. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

- Siswadi, Imran, Supriadi Supriadi, and Mario Mario. "Kawin Beda Agama Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (December 2022): 5823–29.
- Sugondo, Sulistyowati. *Pokok-Pokok Pikiran Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2005.
- Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan (2023).
- Sustina, Neneng Hasanah, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhayadi, Suparoyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Syihab, M.Quraish. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- Tobing, Ariq Akusa. "Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Pertapan Pengadilan Negeri Pontianak." Universitas Muhammadiyah Sumarera Utara, 2022. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19455/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (1985).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (2009).
- Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Sususnan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (1950).
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Zahroh, Faiqotul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an*,

Falsafah Dan Keislaman 3, no. 1 (2021): 19–30.
<https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.46>.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar Al-Fikri, 1984.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepada,

1. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Banding;
2. Para Ketua/Kepala
Pengadilan Tingkat Pertama;

di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2023

TENTANG

PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN
PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR-UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN
KEPERCAYAAN

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD SYARIPUDDIN

Lampiran 2 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Hidayah
 NIM : 200201110225
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Jamilah, M.A
 Judul Skripsi : Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif *Maqāsid Shari'ah*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 17 Oktober 2023	Konsultasi Judul & Rumusan Masalah	
2	Rabu, 8 November 2023	Revisi Latar Belakang	
3	Senin, 13 November 2023	Revisi Tinjauan Pustaka	
4	Selasa, 14 November 2023	Revisi Metode Penelitian	
5	Rabu, 15 November 2023	Acc Seminar Proposal	
6	Rabu, 21 Februari 2024	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7	Senin, 20 Mei 2024	Konsultasi Bab 3-4	
8	Senin, 27 Mei 2024	Revisi Bab 3-4	
9	Jum'at, 31 Mei 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Senin, 03 Juni 2024	Acc Skripsi	

Malang, 03 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi.

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Hidayah
 NIM : 200201110225
 Alamat : Dusun Pancas RT/RW 003/009 Desa Larangan
 Dalam Kec. Larangan Kab. Pamekasan Jawa
 Timur 69383
 TTL : Pamekasan, 07 Februari 2000
 No. Hp : 087866866872
 Email : hidayahnurul8719@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Darus Salam II : 2005-2007
2. SDN Larangan Dalam I : 2007-2013
3. SMP Tahfidz Al-Amien : 2013-2016
4. SMA Tahfidz Al-Amien : 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024

Riwayat Non Formal

1. PP. Al-Amien Prenduan : 2013-2019
2. PTQ Darul Khairat : 2019-2020
3. Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly : 2020-2024

Riwayat Organisasi

1. HTQ UIN Malang : 2021-2023
2. Unit Turats dan Tahfizh F. Syariah : 2022
3. HMI UIN Malang : 2020-2023
4. UPKM Halaqah Ilmiah MSAА : 2023-2024